



**SKRIPSI**

**PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

*The Authority Of Estate By The Heirs  
(Deasion Study Of Religious Court0563/PDT.G/2016/PA.JP)*

**RAODATUL JANNAH  
NIM:140710101053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

**The Authority Of Estate By The Heirs  
(Deasion Study Of Religious Court 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

**RAODATUL JANNAH  
NIM:140710101053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”**

**QS AL-BAQARAH: 216**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak H. Hasan Basri dan Ibu Hj. Murtina yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

**PERSYARATAN GELAR**

**PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

**The Authority Of Estate By The Heirs  
(Deasion Study Of Religious Court 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RODATUL JANNAH**

**NIM : 140710101053**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 14 November 2018**


Oleh

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP : 198406172008122003

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

**The Authority Of Estate By The Heirs  
(Deasion Study Of Religious Court 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**

Oleh:

**RAODATUL JANNAH**

**NIM : 140710101053**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Dvah Ochtorina S. S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010252008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Nuzulita Kamala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**



**MARDI HANONO, S.H., M.H.**  
NIP. 1963120119890210


**Sekretaris Penguji,**




**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP.197703022000122001

**Anggota Penguji :**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001



.....



.....

**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**  
NIP : 198406172008122003



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : RAODATUL JANNAH**

**NIM : 140710101053**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0563/PDT.G/2016/PA.JP)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2018

Yang Menyatakan,



**RAODATUL JANNAH**

**NIM : 14071010101053**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **PENGUASAAN HARTA WARIS OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0563/PDT.G/2016/PA.JP)**. Dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulisan di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Mardi Handono S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku Suraji dan Masturah, atas bimbingannya, kasih sayang, doa dan dukungannya;
9. Adikku Tercinta Mohammad Toha Hasan dan Fatimatus Zahrah, atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini;

10. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata 1, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunanya; Bapak Drs. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Sahabat – sahabat terbaikku di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) :Has, Cucuk, Amel Vairus, amalia, Riris, Zahra, Malik, Deki, Tijani, Amalia, Eky, Ilham, Rosi, Anhar, Rony, Dina, Muklis, Mbak Ichus, Mas dodik, Mas Hakim, Mas Redy, Mas Adil, Mas Brian,mas yudi dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama berproses di PMII;
13. Temen-Temen seperjangan angkatan 2014 fakultas hukum universitas jember,atas semangat dan kerjasamanya;
14. Sahabat-sahabat terbaikku atau adik-adik di organisasi pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) yang telah memberikan dukugan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;
16. Kepada semua guru-guru dan sahabat-sahabat selama penulis bersekolah di SDN kejayan 1, SMPN zainul hasan 1 genggong, SMAN zainul hasan 1 genggong, terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, do'a serta dukungan yang telah diberikan selama ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 22 September 2018

Penulis

## RINGKASAN

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka yang satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukum waris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah yang berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana berhak untuk memperoleh harta warisan pewaris dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Hal-hal demikian yang sering terjadi konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta waris. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan sebuah fakta hukum adanya putusan pengadilan agama jakarta pusat dengan nomor: 0563/Pdt.G/2016/PA/PJ, Bahwa ada almarhum dan almarhumah meninggalkan 9 orang anak yang disebut ahli waris, setelah almahum meninggal dunia belum di lakukan pembagian warisan dan warisan tersebut di wasiatkan kepada anak tertua, ada sebagian anak yaitu tergugat anak dari almarhum dan almarhumah itu melakukan manipulasi harta warisan berupa tanah no SHM nya 803 dan tergugat 3 tiga melakukan perbuatan melanggar hukum berupa aset keluarga yaitu mobil pribadi, mobil taksi merek ford laser sebanyak 14 unit, mobil taksi merek prestasi merek gemini 1 unit, mobil taksi merek toyota corrola soluna 1 unit, perhiasan emas, uang hasil kos-kosan sehingga harta tesebut sebagian besar di kuasai tergugat 3 bahwa tergugat 3 telah melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga mendorong untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi atau judul: "Penguasaan Harta Waris Oeh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Register Nomor: 0563/Pdt.G/2016/PA/PJ). Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu, ahli waris yang menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya dilanggar dari ahli waris lainnya, hukum waris Islam di indonesia dalam melindungi para ahli waris dari perbuatan melanggar hukum yang di lakukan dari ahli waris lainnya. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudia dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Digunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini *Pertama*, harta waris, ahli waris dan pewaris, syarat-syarat pewaris, hukum waris islam, rukun waris. *Dua*, menguraikan mengenai pengertian upaya penyelesaian hukum dengan cara litigasi dan non litigasi. *Tiga* perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum terhadap ahli waris.

Pembahasan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Ahli waris yang menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melanggar hukum Al-Qur'an mengharamkan harta yang di perolehnya dengan cara yang tidak sah atau tidak baik, Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta yakni melalui dengan berkerja dan usaha yang baik dan halal. *Dua*, Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya dilanggar dari ahli waris lainnya yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi. Menurut hukum islam dengan cara bermusyawarah dan ke Pengadilan Agama. Menurut hukum adat, dengan cara bermusyawarah ke Pengadilan dan melalui pembuktian. *Tiga* hukum waris Islam di indonesia melindungi para ahli waris dari perbuatan melanggar hukum yang di lakukan dari ahli waris lainnya, bentuk perlindungan dengan cara perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.

Kesimpulan yang dapat di tarik di pembahasan yang telah di uraikan adalah sebagai berikut: *pertama* Ahli waris menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris, di dalam surah An- Nissa (4) ayat 33 harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang. *Dua*.ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa terhadap ahli waris yang haknya dilanggar dari ahli waris lainnya, yang berupa penyelesaian sengketa *non-litigasi* dan *litigasi* sebagai upaya penyelesaian sengketa terakhir. *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris yang melakukan perbutan melanggar hukum dari ahli waris lainnya dengan cara melindungi *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Hukum Waris .....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris .....	10
2.1.2 Unsur-Unsur yang Terdapat dalam Waris .....	16
2.1.2.1 Pewaris .....	16
2.1.2.2 Ahli Waris .....	20
2.1.2.2.1 Dasar Hukum Ahli Waris .....	24
2.1.3 Harta Warisan .....	24
2.1.3.1 Pengertian Harta Warisan .....	24
2.1.3.2 Macam-Macam Harta .....	25
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Ahli Waris Yang Menguasai Harta Waris Secara Mutlak Tanpa Membagi Dengan Ahli Waris Lainnya Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum .....	36
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Di Lakukan Para Ahli Waris Yang Haknya Dilanggar Dari Ahli Waris Lainnya .....	37
3.3 Hukum Waris Islam Di Indonesia Melindungi Para Ahli Waris Dari Perbuatan Melanggar Hukum Yang Di Lakukan Dari Ahli Waris Lainnya .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum waris islam merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris juga sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian karena kematian atau yang sering disebut “meninggal dunia” adalah peristiwa yang pasti terjadi oleh karena sebagai ummat manusia. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.<sup>1</sup>

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, saat membahas tentang orang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran tentu menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terdapat barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.<sup>2</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>3</sup> Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukum waris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana berhak untuk memperoleh harta warisan pewaris dan berupa bagian yang didapatkan

---

<sup>1</sup> Eman Suparman. *Hukum Waris Islam Indonesia (dalam Presfektif Islam, Adat, BW)*. (Bandung: Refika Aditama, 2007). Hlm 1

<sup>2</sup> Oemarsalim. *Dasar-dasar Waris Islam di Indonesia*. (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2012). Hlm 1

<sup>3</sup> Effendi Perangin. *Hukum waris*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm 3



oleh ahli waris, hal-hal yang demikian yang sering terjadi konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta warisan. Mengenai harta warisan pasti selalu berhubungan dengan harta kekayaan, dalam hal ini harta kekayaan mempunyai dua fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilih harta itu dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia. Baik orang yang menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberikan sebagian kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang membutuhkan tersebut ada pula ajaran untuk saling memberikan hadiah, walaupun mereka tidak dalam keadaan membutuhkan. Terkait hal ini fungsi harta sebagai media untuk menyelenggarakan silaturahmi diantara sesama warga masyarakat.<sup>4</sup>

Timbulnya persengketaan dapat terjadi karena ada pihak yang berniat kurang baik dalam memperebutkan harta warisan itu. Dapat terjadi pada karena ketidak mengertinya dalam membagi harta warisan secara adil menurut hukum waris islam. Pedoman untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta warisan telah di bagikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan hukum yang di sebut *faraidh*. Pengaturan hukum megenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris, dan cara pembagian harta warisan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menemukan fakta hukum adanya suatu putusan dari pengadilan agama jakarta pusat nomor 0563/pdt.G/2016/PA.JP tentang duduk perkaranya adalah Pada tanggal 7 april 2002 pewaris ( laki-laki ) meninggal dunia. Selama hidupnya Pewaris telah menikah satu kali. Pada saat pewaris meninggal dunia dia meninggalkan istri dan sembilan (9) anak yang disebut Ahli Waris. Selain meninggalkan para ahli waris tersebut berdasarkan surat wasiat tahun 2002 kepada anak tertua pewaris meninggalkan harta warisannya antara lain : 3 tanah yang SHMnya nomor 667, 676 dan 803 dan bangunan rumah dan tempat tinggal,

---

<sup>4</sup> Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University press, 2003). Hlm 1

<sup>5</sup> Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm 7

tanah dan bangunan bengkel reparasi mobil bangunan rumah, tanah dan bangunan perluasan bengkel beserta isinya, mobil pribadi merk toyota kijang sejumlah 1 dengan polisi b.1520 ZL pembuatan tahun 1995, mobil taxi prestasi merk ford lazer sejumlah 14 unit, mobil taxi prestasi merk gimini sejumlah 1, mobil taxi prestasi merk toyota sejumlah 1, harta perhiasan senilai +/-Rp. 300.000.000,-. Tidak lama kemudian istri dari pewaris pada tanggal 5 april 2016 meninggal dunia. Sejak meninggalnya almarhum dan almarhumah belum dapat dilakukan pembagian warisan. Oleh karena itu harta waris sebagian besar di kuasai oleh salah satu anaknya yaitu tergugat III. Tergugat III memanfaatkan situasi tersebut terjadi manipulasi dan rekayasa data dan cacat hukum, objek sengketa tanah bangunan, mobil, taxi, perhiasan dan selain itu salah satu ahli waris atau tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan pengalihan harta waris (1). Mobil pribadi merk toyota kijang sejumlah 1, mobil taxi prestasi merk ford lazer sejumlah 14 unit, mobil taxi prestasi merk gimini sejumlah 1. Selain itu tergugat III menggadaikan perhiasan emas, dan hasil kos-kosan dan taksi yang di kelola tergugat itu tidak di berikan ke penggugat. Pada akhirnya penggugat meminta harta warisan itu di bagi rata sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian kasus penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris menjadi suatu pemicu konflik antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya yang menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **”Penguasaan Harta Waris oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0563/pdt.G/2016/PA.JP).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ahli waris yang menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya dilanggar dari ahli waris lainnya?
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dari perbuatan ahli waris lainnya yang menguasai harta waris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.
4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan

## 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas.

1. Mengetahui dan memahami ahli waris apakah dapat menguasai harta warisan secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum.
2. Mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya dilanggar dari ahli waris lainnya.
3. Mengetahui dan memahami hukum waris di Indonesia melindungi para ahli waris dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan ahli waris lainnya.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 35

## 1.4.1 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, dengan judul "penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris study putusan nomor 0563/PDT.G/2016/PA.JP

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris pada putusan nomor 0563/PDT.G/2016/JA.JP
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). hlm.110

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum serta para ahli *fiqih* yang bertujuan untuk mengetahui apakah ahli waris menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan para ahli waris haknya yang dilanggar oleh ahli waris lainnya. Digunakan untuk mengetahui dan meneliti penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris pada putusan nomor 0563/PDT.G/2016/JA.JP

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>10</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.<sup>11</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 115

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 48

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 49

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0563/pdt.G/2016/PA.JP

### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa<sup>12</sup>. Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris tersebut tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam suatu penulisan hukum juga menggunakan bahan non hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 50

pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari media cetak dan internet.<sup>13</sup>

#### 1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 165.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 171.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Waris

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian.<sup>15</sup> Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini mendefinisikan tentang pengertian hukum waris adalah sebagai berikut:

1. Wiryo Prodjodikoro merupakan istilah “ warisan”. Menurutnya : warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak dan kewajiban tentang seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Berdasarkan pendapat Wiryo Prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata memperlihatkan unsur berikut.  
Ke-1 Seorang peninggal warisan (*erflater*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan peninggal berada.<sup>16</sup>  
Ke-2 Seorang atau beberapa ahli (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan itu hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.  
Ke-3 Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang di tinggalkan yang beralih ke ahli waris itu hal ini menimbulkan persoalan yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu di pengaruhi oleh sifat

---

<sup>15</sup> Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. Ke-III (Bandung: Mandar Maju, 1999). Hlm 1

<sup>16</sup> Wirjono Projodikoro. *Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove, 1962). Hlm 8

lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>17</sup>

2. Menurut Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan”. Menurut hazairin kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana pembagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia menonggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>18</sup>
3. Soepomo mempergunakan istilah “hukum waris” adalah hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedderen*) dari suatu angkatan manusia(*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang masih hidup proses tersebut tidak menjadi takut di sebabkan oleh orang tua yang meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan dan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>19</sup>
4. Menurut Idris Ramulyo hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang ahli atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>20</sup>
5. Menurut R. Santoso Putjo Subroto adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta benda seseorang pada waktu pada ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 9

<sup>18</sup> Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Cet Kelima. (Jakarta: Tintamas, 1983). Hlm 2

<sup>19</sup> Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Universitas, 1996). Hlm 72-73

<sup>20</sup> M Idris Pramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm 28

<sup>21</sup> R Santoso Pudjo Subroto. *Masalah Hukum Sehari-hari*. (Yogyakarta: Hien Hong Sing, 1964). Hlm 8

6. Menurut R.Abdul Djamali adalah hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.<sup>22</sup>
7. Menurut B. Ter Haar Bzn Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>23</sup>
8. Menurut A.Pitlo Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan, anatara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga.<sup>24</sup>
9. Menurut Soebekti meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Beliau hanya menyatakan hukum aris sebagai berikut dalam Hukum Waris kitab Undang-undang berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban , dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak dan kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau atau seorang ayah tidak dapat di wariskan, begitupula han dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.<sup>25</sup>

Hukum waris islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh beberapa *fuqaha* (ahli hukum *fiqih*) yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> R. Abdul Djamali. *Hukum Islam*. (Bandung: Mandar Madju, 2002). Hlm 112

<sup>23</sup> Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn dalam *Azas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Pramita, 1960). Hlm 197

<sup>24</sup> A. Pitlo. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Umdah Hukum Perdata Belanda di terjemahkan oleh IsA Arief*. (Jakarta: Intermasa, 1979). Hlm 1

<sup>25</sup> Soebakti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXII. (Jakarta: Intermasa, 2005). Hlm. 95-96

<sup>26</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/> diakses pada tanggal 23 maret 2016 pukul 19.00 WIB

1. hasbi ash-siiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan dengan cara membaginya.
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, ilmu *fara'id* ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fiqih dan ilmu hutang yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkan agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
3. Ahmad Sahari, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya(ahli waris).

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa hukum waris islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

Hukum waris menurut Al-Qur'an adalah saat menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam,satu-satunya sumber tertinggal dalam kaitan ini adalah Al-Qura'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah sunah rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka. Berkaitan dengan hal ini tersebut, dibawah ini akan di uraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi pengaturan warisan dalam islam, ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris islam dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>27</sup>

Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan khabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak, dan khabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bagian yang telah di tetapkan. (Q,S An-Nisa(7)).

---

<sup>27</sup> Eman suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,Adat dan BW*.(Bandung: Refika Aditama,2005).Hlm 11

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

Allah menyiarkan bagimu tentang (pemberian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu; jika bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian bagian anak kedua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia meninggal tidak mempunyai anak; jika yang meninggal mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibuk-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang iya buat atau dan sudah dibayar hutangnya tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S An-Nisa(11). Berdasarkan ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, ibu dan bapak, disamping itu juga di atur tentang bagian anak, ibu dan bapak, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris. Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak punya anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sudah bayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika kamu punya anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sudah di penuh wasiat yang kamu buat dan sudah bayar hutang (Q,S An-Nisa(12). Didalam ayat ini juga di tentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

Katakanlah:Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta perempuan), jika ia tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian

seorang saudara perempuan. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisa(176). Ayat ini berkaitan dengan masalah peninggal kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

Hukum waris islam menurut hadist hukum waris selain dijelaskan dari Al Qur'an juga di jelaskan dalam Al Hadist, berikut ini penjelasan tentang hukum waris yang ada di dalam haadist:<sup>28</sup>

#### 1. Hadist rasulullah dari huzail bin syurahbil

Hadist rasulullah dari huzail bin syurahbil yang di riwayatkan oleh bukhari, abu dawud, At-Tarmizi, dan ibnu majuh abu musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan abu musa berkata:”untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada ibnu mas’ud,tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditayakan kepada ibnu mas’ud dan ia menjawab:”saya menetapkan atas dasar apa yang telah yang ditetapkan oleh rosulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.

#### 2. Hadis rosulullah dan Qabisah bin syu'aib

Hadis rosulullah dan Qabisah bin syu'aib yang di riwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nisa.”seorang nenek datang kepada abu bakar meminta hak warisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu bakar berkata:”dalam kitab allah tidak disebutkan suatu untukmu dan juga tidak ada dalm hadist rasulullah.pulang sajalah dulu,nantik saya tayakankepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. Kemudian abu bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut.mugirah menjawab pertanyaan abu bakar dan berkata :”saya pernah melihat pada rosulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”.abu bakar bertanya:”apakah asa yang lain yang mengetahi selain kamu?”muhammad bin

---

<sup>28</sup> Joko Utama Muhammad Faridh Mas Hadi. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*. (Semarang: Putra Toha Semarang). Hlm 41

,muslamahtampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mugirah, kemudian abu bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”.

## 1.1.2 Unsur-unsur yang terdapat dalam waris

### 1.1.2.1 Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>29</sup> Pengertian pewaris menurut beberapa para ahli yaitu:

1. Menurut Eman Suparman

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>30</sup>

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Pewaris adalah setiap seseorang meninggal warisan atau *erflateri* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.<sup>31</sup>

3. Menurut Idris Ramulyo

Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *erflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan atau sejumlah kewajiban.<sup>32</sup>

4. Menurut Emeliana Krisnawati

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171 Huruf b

<sup>30</sup> Eman Suparman. *Op. Cit.* Hlm 28-29

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Sinar grafika,1993). Hlm 43

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 21

5. Menurut H.Zainuddin Ali

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>34</sup>

Syarat- syarat pewaris:

1. Harus ada yang meninggal dunia
2. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si peninggal warisan
3. Harus ada harta warisan yang di tinggalkan oleh si peninggal warisan

Terkait demikian, pewaris hanya berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Sebagai mana kita ketahui, bahwa pewarisan dibedakan dalam dua macam yaitu, pewarisan berdasarkan undang-undang yang disebut juga pewarisan ab-intestato (tanpa statement) dan pewarisan berdasarkan testament yang di sebut juga pewarisan testamentair.<sup>35</sup> Pada Waris Islam terdapat Rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saat hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Rukun merupakan adalah suatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan dalam melakukan sesuatu. Saat tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah. Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati karena merupakan pelengkap dari suatu pekerjaan dan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka menyebabkan suatu pekerjaan tersebut menjadi tidak sempurna.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Emeliana Krisnawati. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. (Bandung: CV Utomo, 2006). Hlm 1

<sup>34</sup> Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Cet. Pertama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm 85

<sup>35</sup> J. Andy Hartono. *Hukum Waris ( Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “ Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015). Hlm. 16

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq. *Mawaris Cet IV*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002). Hlm 108-109



Adapun rukun-rukun waris menurut Islam yaitu:

1. *Muwarrits* (Pewaris)

Menurut Hukum Waris Islam, Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan mempunyai harta kekayaan yang akan dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya. Pada ketentuan yang terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 11.<sup>37</sup> Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. *Warits* (Ahli Waris)

Menurut Hukum Waris Islam, Ahli Waris merupakan orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris baik disebabkan karena hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan ataupun karena hubungan perwalian dengan Muwarrits.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>37</sup> Terjemahan Q.S An-Nisa ayat 11: "Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian anak seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tiggalkan ;jika anak perempuan itu seorang saja, maka iya separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang di tinggalkan jika yang meningal mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan iya di warisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan seperenam pembagian-pembagian tersebut di atas sudah di penuhi wasiat yang ia atau dan sesudah dibayar hutangnya. tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari allah sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

<sup>38</sup> Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1975). Hlm. 36

3. *Mauruts* (Harta Waris)

Menurut Hukum Waris Islam, harta waris adalah harta kekayaan milik pewaris yang ditinggalkan karena meninggal dunia dan akan di warisi oleh para ahli waris sah dari si mati. Harta tersebut akan diwarisi ketika ahli waris telah melaksanakan pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pemakaman pewaris, melunasi hutang-hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat pewaris.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris dalam Islam yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia

Bila orang yang memiliki harta warisan atau harta kekayaan belum meninggal dunia, seumpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Karena pewarisan dapat terjadi apabila ada kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal dunia, haruslah ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dengan dinyatakan secara hukum. Seumpamanya terdapat kasus orang yang memiliki harta menghilang telah lama tanpa diketahui keberadaannya, maka atas ajuan dari pihak keluarga hakim dapat menyatakan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia dan pewarisan dapat dilakukan.

2. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun hidupnya hanya sebentar saja.

Artinya orang yang berhak menerima warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan di warisi hartanya meninggal dunia. meskipun bila terjadi kasus ketika pewaris baru meninggal dunia kemudian dalam hitungan menit di susul dengan meninggalnya ahli waris, maka tetap ahli waris tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

3. Diketuainya hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*).

Artinya ahli waris haruslah orang yang masih mempunyai hubungan dengan orang yang akan diwarisi hartanya.

4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci Syarat keempat ini di khususkan bagi seorang Hakim yang tugasnya adalah menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris atau tidak.<sup>39</sup>

### 2.1.2.2 Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang karena hubungan keturunan, perkawinan berhak mendapatkan bagian dari harta kekayaan orang yang meninggal dunia. Tidak semua yang dikategorikan sebagai keluarga mempunyai hak dalam mewarisi. Berdasarkan hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris yaitu: (1) Ahli Waris, keluarga yang saling mewarisi. (2) *Ulul Arham*, mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak dapat langsung mewarisi jika masih ada golongan ahli waris.<sup>40</sup>

Mengenai *Ulul Arham*, para ulama berbeda pendapat dalam posisi *Ulul Arham* sebagai Ahli Waris. Menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Ubaidah, Umar bin Abdul Azis, Atha, *Ulul Arham* mendapatkan warisan dengan syarat selama ahli waris yang mendapatkan bagian *ashabah* dan *fardh* tidak ada. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat Al- Anfal:75 yang terjemahannya:<sup>41</sup>

*“.....orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Anfal: 75)*

Nash-nash Al-Qur'an dan As-sunnah mencantumkan bahwa *Ulul Arham* mendapatkan bagian warisan, sebagaimana juga yang telah dicantumkan di dalam

---

<sup>39</sup> Musthafa. *Kitab Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. 2003. Hlm 274

<sup>40</sup> Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. (Libanon: Darul Kutub al-lilmiyah beirut, 1993). Hlm 102

<sup>41</sup> *Ibid*. Hlm 106

hadits. Pendapat yang menyatakan bahwa Ulul Arham berhak mendapatkan warisan terbagi lagi menjadi tiga pendapat yaitu:<sup>42</sup>

- 1 Berdasarkan kedekatan derajat perorangan.  
Barangsiapa diantara mereka yang lebih dekat posisinya dengan ahli waris, maka merekalah yang lebih berhak mendapatkan warisan dari si mayit dari jalur manapun.
- 2 Berdasarkan *jihat* (jalur) yang paling dekat.  
Ini pendapat Abu Hanifah, ia menetapkan empat jalur. (1) jalur bunuwah (anak-anak dan seterusnya), (2) jalur ubuwah (ayah dan seterusnya ke atas), (3) jalur ukhuwah (saudara-saudara), (4) jalur umummah (paman). Jika jalur yang lebih dekat mendapat waris, maka yang lebih jauh tidak mendapatkan apa-apa.
- 3 Berdasarkan *Tanzil* (memposisikan)  
Masing-masing *Ulul Arham* turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit, dan harta warisan dibagi diantara ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit. Setelah itu barulah hasilnya dierikan kepada Ulul Arham yang turun menempati posisi ahli waris.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 171 Huruf C Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 108

<sup>43</sup> [www.jadipintar.com](http://www.jadipintar.com) diakses tanggal 21 Maret 2018, pukul 10.37 WIB

<sup>44</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171 Huruf c

Pengertian ahli waris menurut beberapa para ahli:

1. Menurut Subekti

Ahli waris adalah orang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.<sup>45</sup>

2. Menurut Eman Suparman

Waris ialah orang yang berhak menerima pusaka(peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris,yaitu sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>46</sup>

3. Menurut Idris Ramulyo

Ahli waris adalah orang-orang yang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>47</sup>

Selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena:

- a. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri(*uiteigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia,maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- b. Ahli waris berdasarkan penggantian(*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis kesamping(*zijlinie*), penggantian dalam garis samping,juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh;
- c. Pihak ketiga yang bukan para ahli waris yang menikmati harta.

---

<sup>45</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXII. (Jakarta: Intermedia, 2005). Hlm. 35

<sup>46</sup> Eman Suparman. *Op.Cit.* Hlm.2

<sup>47</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Op.Cit.* Hlm.21

### 2.1.2.3 Dasar hukum ahli waris

Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan (*tirkah*) dengan ketentuan dan sebab yang telah di atur dalam hukum islam (al-Qur'an dan al hadis) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan kompilasi hukum islam. Pada Al-Qur'an yang mengatur tentang ahli waris tertera dalam surat An Nisa' ayat 11,12 dan 176,selain di jelaskan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam hadist yang di jelaskan oleh R.Bukhari.<sup>48</sup> Menurut pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam,ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam tidak terhalang karena hukum untuk mrnjadi ahli waris. Hubungan darah merupakan sebab mewaris yang terkuat,karena hubungan darah merupakan unsur kualitas adanya seseorang yang tidak dapat di hilangkan.<sup>49</sup>

### 2.1.3 Harta Warisan

#### 2.1.3.1 Pengertian Harta warisan

Menurut Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa harta warisan/tirkah adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(*tajhiz mayat*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan definisi diatas dapat ditegaskan bahwa yang dikatakan harta warisan atau tirkah adalah harta peninggalan pewaris yang telah siap dibagi kepada para ahli warisnya yang terdiri dari harta asal ditambah bagian dari harta bersama pewaris dengan pasangan yang hidup lama, dan telah dikeluarkan utang-

---

<sup>48</sup> Soenarjo Dkk.*Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Jakarta:Hida Karya,1990). Hlm 496

<sup>49</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang PenyebarLuasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171 Huruf c

<sup>50</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang PenyebarLuasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171 Huruf e

utang pewaris, serta wasiat bila ada dan biaya pengurusan mayat sejak sakit sampai dimakamkan.<sup>51</sup>

Disebutkan bahwa yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>52</sup> Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Saat disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari tirkah setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan agama. Kata harta dapat dipahami dengan sekumpulan benda yang berwujud seperti barang-barang berharga bernilai dapat berupa benda tetapi, benda bergerak, piutang-piutang, denda dan benda-benda tak berwujud seperti berbagai macam hak.<sup>53</sup>

### 2.1.3.2 Macam-Macam Harta

Harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang (suami atau istri) didalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan mereka.<sup>54</sup>

#### 1. Harta Asal

Harta asal dapat diperoleh seseorang diluar ( sebelum ) atau didalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan ( pengalihan ) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Terkait hal ini seseorang tidak terkait dalam suatu perkawinan, maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya. Seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring dengan munculnya kewajiban bagi orang tersebut dalam perkawinannya. Penghasilan dari harta asal seorang istri

---

<sup>51</sup> M. Anshary Mk. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Celeban Timur, 2003). Hlm 12

<sup>52</sup> Amin Husein Nasutio. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Hukum Islam*. ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012). Hlm 57

<sup>53</sup> A. Sukris Sarmadi. *Transendesi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. (Jakarta: Raja Persada, 1997). Hlm 37

<sup>54</sup> Ojje Salman Mustofa Hfas. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm 11

secara mutlak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya. Itu dapat dipandang demikian karena istri tidak dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi suaminya, melainkan sebagai mitra bagi suaminya dalam mencari nafkah. Harta asal seorang suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Terkait itu penghasilan oleh harta asal suami tidak dipandang sebagai bagian dari harta asalnya, melainkan sebagai bagian dari harta bersama suami-istri. Itu dipandang demikian karena suami dibebani kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya.<sup>55</sup>

## 2. Harta Bersama

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut. Sementara didalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan . sehinggalah harta bersama adalah hasil dari usaha bersama (suami-istri) dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya. Merujuk pada sejumlah ayat dan surat di dalam al-qur'an, maka hak suami atas harta bersama adalah 2 bagian hak istri, Allah memperingatkan suami/istri untuk tidak iri terhadap suami/istrinya. Seorang istri tidak boleh iri terhadap suaminya karena mendapat hak lebih besar atas harta bersama. Laki-laki diletakkan dari wanita karena laki-laki dibebani tanggung jawab sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dengan resiko harta asalnya pun dapat berkurang. Begitu pula suami tidak boleh iri terhadap istrinya karena sama sekali tidak memiliki hak atas penghasilan harta dan istrinya wanita diletakkan dari laki-laki dengan perlindungan harta asal dan penghasilan darinya sebagai miliknya pribadi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 12

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 14



### 3. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Terkait hal ini orang yang meninggal dunia tersebut terkait dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama dikurangi utang-utangnya. Istilah “harta peninggalan” lebih meruncing kepada harta benda yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya yang masih tergabung dan belum terpisah antara harta bawaan pewaris dan harta bersama dengan pasangan yang hidup terlama, utang-utang keluarga, wasiat, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengurus mayat. Sehingga yang dikatakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia, masih bercampur antara harta bersama dengan bagian pewaris dengan bagian pasangan hidup terlama, masih bergabung pula dengan harta wasiat, masih dengan biaya pengurusan mayat, biaya-biaya pelunasan utang.<sup>57</sup>

### 4. Harta perkawinan dan utang

Harta perkawinan adalah harta yang di dapat didalam suatu perkawinan yang merupakan gabungan dari harta asal, dari harta asal isteri, dan harta bersama. Pada hukum adat munculnya harta perkawinan secara serta merta meniadakan keberadaan harta asal. Harta perkawinan (secara umum) atau harta bersama (secara khusus) tidak di pandang sebagai milik pribadi suami, isteri atau keduanya, melainkan dipandang sebagai milik keluarga, dimana anak-anak memiliki kedudukan yang dominan. Hal tersebut dapat di buktikan dari cara pandang hukum adat yang menempatkan anak sebagai ahli waris utama dan tidak menempatkan janda (laki-laki atau perempuan) sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai pemilik hak pakai selama dia masih hidup. Cara pandang hukum adat terhadap harta perkawinan tersebut secara nyata tidak memberikan

---

<sup>57</sup>M. Ansyari Mk.Op.Cit, Hlm. 10

perlindungan terhadap keberadaan harta asal masing-masing suami-isteri terhadap pemenuhan kewajiban membayar hutang sebagai pribadi maupun keluarga.

Harta perkawinan secara sepenuhnya menjadi jaminan hutang-hutang suami-isteri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Hukum adat baru mengenal kembali pemisahan harta asal dan harta bersama dalam hal terjadi perceraian atau kematian yang diikuti oleh perkawinan yang baru. Islam tetap mengakui keberadaan harta asal masing-masing-isteri di dalam perkawinannya dan hanya menempatkan harta asal suamidan harta bersama sebagai jaminan untuk pemenuhan hutang. Terkait hal ini suami-isteri memiliki hutang dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka pemenuhan hutang baik hak isteri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm 16

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahli waris yang menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melanggar adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 kitab undang-undangan hukum perdata. Unsur yang pertama, adanya suatu perbuatan, para tergugat melakukan suatu perbuatan yaitu menguasai harta waris secara mutlak. Unsur yang ke dua yaitu perbuatan yang melawan hukum, para tergugat yang menguasai harta waris secara mutlak merugikan hak dari ahli waris yang lain yaitu dalam kasus ini, yaitu para penggugat. Unsur yang ke tiga harus ada kesalahan, para tergugat melakukan kesalahan melanggar hak para pengugat sehingga para pengugat merasa di rugikan karena tidak mendapatkan hak warisnya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan pada bab III tentang besarnya bagian dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Unsur yang ke empat harus ada keurugian yang di timbulkan, pada kasus tersebut para penggugat di rugikan para tergugat yang menguasai harta waris karena para pengugat tidak mendapatkan hak warisnya ke lima adanya adanya hubungan causal antara perbuatan dan ke rugian kasus ini memnuhi unsur-unsurnya yang di lakukan tergugat.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang haknya di langgar ahli waris lainnya,yaitu dengan cara melakukan upaya upaya penyelesaian senketa non litigasi yang berupa mediasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak yang di tegahi oleh pihak ketiga yaitu

di sebut mediator. Adapun bila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan , solusinya terakhir yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

3. Bentuk perlindungan hukum waris islam bagi para ahli waris, yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang di lakukan ahli waris lainnya yaitu, perlindungan hukum preventif, terdapat aturan yang mengatur tentang hukum kewarisan buku II huruf a pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hukum represif, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan antara lain :

1. Kepada masyarakat khususnya yang beragama islam dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan pewaris hendaknya di bagikan menurut hukum waris islam yang telah di atur di dalam Qur'an atau As-Sunah.
2. Kepada ahli waris, hendaknya bersikap adil kepada seluruh ahli warisnya yang diberikan pada salah satu ahli warisnya dan memberikan harta bendanya dengan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, agar diantara para ahli waris tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai sebuah keluarga.
3. Kepada Ahli Waris, hendaknya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak menyebabkan keretakan sebuah keluarga.

Kepada Pewaris, hendaknya menyadari kesalahannya dalam membagi warisan kepada ahli waris, agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan terputusnya tali silaturahmi.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A.Buku:**

- A. Pitlo. 1979. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, di terjemahkan oleh Isa Arief*. Jakarta: Intermasa.
- Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University press.
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Y Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Emeliana Krisnawati. 2006. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV Utomo.
- Effendi Perangin. 2010. *Hukum waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris Islam Indonesia (dalam Prespektif Islam, Adat, BW)*. Bandung: Refika Aditama.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gary Goodpaster. 1999. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Proyek Elips.

- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2008. *Hukum Arbitrase*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits Cet. Kelima*. Jakarta: Tintamas.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Joko Utama. Muhammad Faridh. Mas Hadi. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*. Semarang: Putra Toha Semarang.
- J. Andi Hartanto. 2015. *Hukum Waris Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- K.N.G. Soebakti Poesponoto mengutip B. Ter Haar Bzn. 1960. Dalam *Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohd. Idris Ramulyo mengutip Wirjono Prodjodikoro. 1993. Dalam *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Anshary Mk. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni.2013. *Hukum Waris Dalam Islam Cet. I*. Depok:PT.Fathan Prima Media.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta:Disertasi.
- Muhammad Saifullah. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2010. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Asdi Mahastya. Otje Salman, dan Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju.
- R. Santoso Pudjo Subroto. 1964. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Yogyakarta: Hien Hong Sing.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retno Wulan Susantio. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Soebakti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan XXXII*. Jakarta: Intermedia.
- Soedharyono Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Cet. II* Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005 *Hukum Kewarisan Perdata Barat Cet.I*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suyud, Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.



Samir Aliyah. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.

Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wirjono Projodikoro. 1962. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: IS Gravenage Vorkink Van Hove.

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta:Kencana.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia Cet. Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B.Peraturan Perundang-undangan:**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 171

## **C. Sumber Internet**

[www.jadipintar.com](http://www.jadipintar.com) diakses tanggal 21 Maret 2018, pukul 10.37 WIB

[www.mediasi.mahkamahagung.go.id](http://www.mediasi.mahkamahagung.go.id) diakses pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) diakses pada tanggal 1 Agustus, pukul 09.49 WIB.

[Http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/](http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/)diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 19.00 WIB